RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT BAKAYAN JAYA ABADI DI KAB. KUTAI BARAT

- Ruang Lingkup Sertifikasi : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
- Kegiatan : Penilikan S-LK Ke-2
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (April 2020 s.d Maret 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Berlaku s.d : 8 Maret 2021
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor :
   a. M. Ngizudin, S.Hut (Lead Auditor Under Supervision)
   b. Ir Suhardi (Lead Auditor Supervisor)
   c. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT BAKAYAN JAYA ABADI
2. Alamat Kantor : Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan
3. SK IUPHHK-HT : No. SK.236/Menhut-II/2011 Tanggal 21 April 2011
4. Luas dan Lokasi Areal Kerja : 15.472,50 Hektar
   di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
5. Pengurus Perusahaan
   a. Paulo Salatan (Direktur)
   b. Asrul Rahim (Komisaris)
6. Nama dan Email MR *Auditee* : Johannes Saragih

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Perjalanan Kedatangan

Tanggal 1 April 2021, perjalanan Samarinda – Base Camp PT Bakayan Jaya Abadi melalui darat.

2. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 2 April 2021
- Tempat : Kantor Basecamp PT Bakayan Jaya Abadi di Kab. Kutai Barat
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 2 – 4 April 2021
- Tempat : Kantor Basecamp dan Areal IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi di Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir mulai April 2020 s.d Maret 2021;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

4. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 4 April 2021
- Tempat : Kantor Basecamp PT Bakayan Jaya Abadi di Kab. Kutai Barat
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 13 April 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

5. Perjalanan Kepulangan

Tanggal 4 April 2021, perjalanan dari Base Camp PT Bakayan Jaya Abadi menuju Samarinda, melalui darat

6. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 14 April 2021
- Hasil Keputusan audit penilikan ke-2 pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi :
  a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/ PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
  b) Status S-LK **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 : Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri kepada PT Bakayan Jaya Abadi atas Areal Hutan Produksi seluas ± 15.475 Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000 sebagai lampirannya yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. SK IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi seluas ± 15.475 Hektar terdiri dari 4 (empat) Blok dengan luas masing-masing Blok I seluas ± 9.058 Ha, Blok II seluas ± 1.057 Ha, Blok III seluas ± 370 Ha dan Blok IV seluas ± 4.990 Ha. Berdasarkan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa pada sebagian areal IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi mengalami perubahan fungsi kawasan sebagai berikut : 1. Areal pada Blok I seluas ± 9.058 Ha, seluruhnya berada pada areal dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap; 2. Areal pada Blok II seluas ± 1.057 Ha, seluruhnya berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL); 3. Areal pada Blok III seluas ± 370 Ha, seluruhnya berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL); 4. Areal pada Blok IV seluas ± 4.990 Ha, sebagian berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 4.723 Ha dan menjadi Areal Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 267 Ha. PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan penataan batas temu gelang pada areal di Blok I dengan pengukuran areal hasil penataan batas menjadi seluas 9.055,50 Ha sesuai dengan Laporan TBT No. 34/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan hasil penataan batas temu gelang tersebut PT Bakayan Jaya Abadi telah mendapatkan SK Penetapan Areal sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan **No. SK.32/MenLHK/Setjen/PLA.2/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan luas Blok I menjadi 9.055,50 Ha**. Dengan demikian luas areal PT Bakayan Jaya Abadi secara keseluruhan menjadi **15.472,50 Hektar**.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki dokumen SP-IIUPHHK-HT Nomor 656/VI-BIKPHH/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang diperintahkan kepada PT Bakayan Jaya Abadi senilai Rp. 40.235.000,00. Atas penerbitan SPP IIUPHHK-HT tersebut, PT Bakayan Jaya Abadi telah membayar dan melunasinya serta memiliki bukti setor IIUPHHK-HT sebagai bukti telah membayar ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH melalui Bank ICB Bumiputera tanggal 20 Juli 2011 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta, sebesar Rp. 40.235.000,-

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa pada sebagian areal IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi mengalami perubahan fungsi kawasan sebagai berikut : 1. Areal pada Blok I seluas ± 9.058 Ha, seluruhnya berada pada areal dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap; 2. Areal pada Blok II seluas ± 1.057 Ha, seluruhnya berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL); 3. Areal pada Blok III seluas ± 370 Ha, seluruhnya berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL); 4. Areal pada Blok IV seluas ± 4.990 Ha, sebagian berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 4.723 Ha dan menjadi Areal Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 267 Ha. Pada penilikan ke-2 S-LK diketahui bahwa pada sebagian areal PT Bakayan Jaya Abadi pada areal areal APL terdapat penggunaan areal di luar kegiatan IUPHHK-HTI berupa perkebunan kelapa sawit PT Kalimantan Agro Makmur pada Blok II, Blok III dan Blok IV dan PT Bakayan Jaya Abadi sedang menginventarisir dan mengidentifikasi luas areal yang digunakan untuk perkebunan kalapa sawit dan lainnya pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2012-2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012; Terdapat Peta RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000 Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2012 – 2021 PT Bakayan Jaya Abadi telah direvisi pada tahun 2020 dan telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2804/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/ 2020 tanggal 5 Mei 2020. SK Revisi RKUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi dilengkapi dengan peta 1:50.000 Selama periode penilikan ke-2, PT Bakayan Jaya Abadi telah menyusun dokumen RKTUPHHK-HTI dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang sebagai berikut : - RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK No. 522.110.1/01/Kpts/DK-II/2020 tanggal 06 Januari 2020. SK RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dilengkapi dengan lampiran Peta Skala 1 : 50.000; - Revisi RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK No. 522.110.1/403/Kpts/DK-II/2020 tanggal 7 September 2020. SK Revisi RKTUPHHK-HTI

			Tahun 2020 dilengkapi dengan lampiran Peta Skala 1 : 50.000; - RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2021 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK No. 522.110.1/452/Kpts/DK-II/2020 tanggal 2 Desember 2020. SK RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dilengkapi dengan lampiran Peta Skala 1 : 50.000. PT Bakayan Jaya Abadi memiliki personil Ganis PHPL Canhut sebayak 2 (dua) orang sebagai berikut : 1. Bambang Suprayitno Register No. 01210008088 dan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1294/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 22 Maret 2021 berlaku sampai dengan 23 Januari 2023 dan telah diunggah pada sistem SIGANISHUT. 2. Suelo Gultom, S.T. Register No. 01210005105 dan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1253/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 22 Maret 2021 berlaku sampai dengan 22 Januari 2023 dan telah diunggah pada sistem SIGANISHUT.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Revisinya serta RKT Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang berupa : - Sempadan Sungai - KPPN - KPSL Hasil dari observasi lapangan bahwa terdapat kesesuaian antara peta dan kondisi di lapangan yaitu pada areal yang tidak boleh ditebang telah ditandai dengan cat, plang dan patok serta ditemukan pada titik koordinat yang sesuai sebagai berikut : - Penandaan Sempadan Sungai Batuq Angkano pada koordinat N 00^0 00’ 52,0” E 115^0 56’ 02,3” terdapat plang sempadan sungai dan patok batas cat warna merah. - Lokasi Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) pada koordinat N 00^0 01’ 39,2” E 115^0 56’ 10,6” terdapat plang sempadan sungai dan patok batas cat warna merah. - Penandaan Sempadan Sungai Anak Sungai Batuq pada koordinat N 00^0 01’ 13,4” E 115^0 55’ 29,4” terdapat plang sempadan sungai dan patok batas cat warna merah. - Penandaan Sempadan Sungai Sakkaq pada koordinat S 00^0 01’ 18,1” E 115^0 55’ 20,0” terdapat plang sempadan sungai dan patok batas cat warna merah. - Penandaan Sempadan Anak Sungai Sakkaq pada koordinat S 00^0 01’ 17,9” E 115^0 53’ 49,5” terdapat plang sempadan sungai dan patok batas cat warna merah.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Revisinya serta RKT Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan menunjukkan adanya penandaan lokasi blok tebangan RKT dan petak/ Kompartemen. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan uraian sebagai berikut : 1. Batas Blok RKT 2021 pada areal persiapan lahan pada koordinat N 00^0 00’ 56,7” E 115^0 56’ 01,9” di lapangan terdapat plang RKT dan kondisinya masih berupa areal bekas tebangan (LOA) 2. Patok Batas Kompartemen F-010 RKT 2021 dan F-011 RKT 2021 pada koordinat N 00^0 01’ 38,4” E 115^0 56’ 10,3” dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari batang kayu dan belum manjadi patok batas permanen pada RKT 2021 3. Patok Batas Kompartemen F-002 dan F-003 RKT 2021 pada koordinat N 00^0 01’ 07,8” E

			115^0 56' 10,7" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari batang kayu yang tidak permanen, di lapangan masih berlangsung kegiatan penyiapan lahan. 4. Batas Blok RKT 2020 pada Kompartemen B-042 berada pada koordinat S 00^0 01' 13,1" E 115^0 51' 51,5" dengan hasil observasi di lapangan areal yang sudah ditanami tanaman Eucalyptus sp. 5. Patok Batas Kompartemen B-042/ A-088 RKT 2020 pada koordinat S 00^0 01' 12,9" E 115^0 51' 52,4" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari paralon kayu dicat warna kuning pada RKT 2020 6. Patok Batas Kompartemen B-041/ A-088 RKT 2020 pada koordinat S 00^0 01' 11,0" E 115^0 51' 48,6" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dari paralon kayu dicat warna kuning pada RKT 2020
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012; Terdapat Peta RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000 2. Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2012 – 2021 PT Bakayan Jaya Abadi telah direvisi pada tahun 2020 dan telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2804/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2012 – 2021 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi di Provinsi Kalimantan Timur. SK Revisi RKUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi dilengkapi dengan peta 1:50.000 Pada Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012 – 2021 yang telah disahkan diketahui terdapat beberapa perubahan penataan ruang areal IUPHHK-HTI sebagai berikut :

No	Peruntukkan	RKUPHHK-HTI 2012 - 2021		Revisi RKUPHHK-HTI 2012 - 2021	
		Ha	%	Ha	%
1	Kawasan Lindung	2.274	14,69	2.273,63	14,69
a	KPPN	350	2,26	349,94	2,26
b	KPSL	1.135	7,33	1.134,82	7,33
c	Sempadan Sungai	789	5,10	788,87	5,10
2	Areal Budidaya				
a	Pola Swakelola Jenis Acacia mangium/ Acacia crassicarpa/ Eucalyptus spp./dll	9.844	63,61	6.126,01	39,59
b	Pola Kemitraan*)				
	1) Jenis Acacia mangium/ Acacia crassicarpa/ Eucalyptus spp./dll	796	5,15	1.754,72	11,34
	2) Pembangunan dan/ atau Pengembangan Sarana dan Prasarana	387	2,50	464,92	3,00
	3) Areal Penggunaan Lain (APL)	-	-	4.853,22	31,37
	Tanaman Unggulan	2.174	14,05	-	-
	Total	15.475	100,00	15.472,50	100,00

Sumber : Revisi RKUPHHK-HTI PT BJA Periode 2012 – 2021

Keterangan : *) atau jenis lainnya sesuai kesepakatan bersama dengan masyarakat serta berdasarkan ketentuan perundangan

5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012 – 2021 dan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Tahun 2021 diverifikasi bahwa PT Bakayan Jaya Abadi merupakan IUPHHK-HTI yang menerapkan Sistem Silvikultur THPB. PT Bakayan Jaya Abadi merencanakan dan merealisasikan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa pada tahun 2020 telah direncanakan pada dokumen Revisi RKT 2020 pemanfaatan kayu dari areal bekas tebangan kayu hutan alam (LOA) dengan luas 4.195,11 Ha dan Volume Total sebesar 44.699,02 M3 dengan rincian KB 25.605,15 M3; KBS 16.858,52 M3 dan KBK 2.235,34 M3. Realisasi pemanfaatan kayu di lapangan diverifikasi lokasinya sesuai seluas 2.594,30 Ha dengan volume total sebesar 31.362,62 M3 dengan rincian KB 18.320,62 M3; KBS 12.538,16 M3 dan KBK 503,84 M3 dengan volume yang sesuai serta tidak melebihi dari target yang direncanakan. Sedangkan untuk RKT 2021 direncanakan pada dokumen RKT Tahun 2021 pemanfaatan kayu dari areal bekas tebangan kayu hutan alam (LOA) dengan luas 1.940,20 Ha dan Volume total sebesar 33.875,66 M3 dengan rincian KB 22.893,49 M3; KBS 9.579,47 M3 dan KBK 1.402,70 M3. Realisasi pemanfaatan kayu di lapangan sampai dengan bulan Maret 2021 diverifikasi lokasinya sesuai seluas 299,30 Ha dengan volume total sebesar 20.902,32 M3 dengan rincian KB 5.069,00 M3; KBS 5.532,33 M3 dan KBK 300,99 M3.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2021 atas nama Joko Raharjo dengan No. Register 04210006506 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-10/BJA/2403/2021 tanggal 24 Maret 2021. ➢ Terdapat buku ukur lapangan sebanyak 60 set dengan total volume sebesar 33.407,79 m^3 yang dibuat dan sudah di upload ke SIPUHH, serta telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan pada RKT Tahun 2020 dan LHP pada RKT Tahun 2021. ➢ PT Bakayan Jaya Abadi telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat (panen kayu alam) untuk penyiapan lahan HTI/ *land clearing*. Pada periode audit (April 2020 s.d. Maret 2021) PT Bakayan Jaya Abadi telah menerbitkan 62 set LHP dengan total sebanyak 18.999 batang dan volume sebesar 33.721,66 m^3 dengan sbb : 1) Penerbitan LHP pada RKT Tahun 2020 (Periode bulan April - Desember) sebanyak 41 set LHP dengan total sebanyak 12.491 batang dan volume sebesar 22.819,34 m^3. 2) Penerbitan LHP pada RKT Tahun 2021 (Periode bulan Januari - Maret 2021) sebanyak 21 set LHP dengan total sebanyak 6.508 batang dan volume sebesar 10.902,32 m^3. ➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Senduru pada koordinat S 0º 3’ 12” dan E 115º 44’ 52” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,04 %.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPn Tahun 2020 berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-02/BJA/0701/2020 tanggal 07 Januari 2020. ➢ PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Hutan Tahun 2020 berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-01/BJA/0701/2020 tanggal 07 Januari 2020. ➢ PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPn Tahun 2021 berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-02/BJA/0201/2021 tanggal 02 Januari 2021. ➢ PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Hutan Tahun 2021 berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-01/BJA/0201/2021 tanggal 02 Januari 2021. ➢ PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-08/BJA/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019. ➢ Terdapat petugas Ganis PHPL PKB yang ditugaskan untuk penerbitan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yaitu sebagai berikut : a) Penerbit dokumen SKSHHK di TPn/ TPK Hutan atas nama **Joko Raharjo** dengan No. Register 04210006506 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-11/BJA/24303/2021 tanggal 24 Maret 2021. b) Penerbit dokumen SKSHHK Lanjutan (di TPK Antara) atas nama **Sarjono** dengan No. Register 04210006508 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-13/BJA/2403/2021 tanggal 24 Maret 2021. c) Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama **Sarjono** dengan No. Register 04210006508 sesuai SK Direktur PT BJA No. SK-12/BJA/2403/2021 tanggal 24 Maret 2021. ➢ Selama periode audit (April 2020 s/d Maret 2021), PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : a) TPK Hutan menuju TPK Antara Senduru dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **726 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **19.778 batang** dengan volume sebesar **35.043,08 m³.** b) TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan dump truck yaitu sebanyak **32 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **201 batang** dengan volume sebesar **153,71 m³**. c) TPK Antara Senduru menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **28 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **13.709 batang** dengan volume sebesar **24.890,02 m³**.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.a diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Bakayan Jaya Abadi.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.b. diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Bakayan Jaya Abadi.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu

	Justifikasi		Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : a) Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Senduru dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **726 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **19.778 batang** dengan volume sebesar **35.043,08 m³** yang diterbitkan oleh GANISPHPL-PKB atas nama **Joko Raharjo** dengan No. Register 04210006506 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen. b) Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan dump truck yaitu sebanyak **32 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **201 batang** dengan volume sebesar **153,71 m³** yang diterbitkan oleh GANISPHPL-PKB atas nama **Joko Raharjo** dengan No. Register 04210006506 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen. c) Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Senduru menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **28 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **13.709 batang** dengan volume sebesar **24.890,02 m³** yang diterbitkan oleh GANISPHPL-PKB atas nama **Sarjono** dengan No. Register 04210006508dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan/atau PSDH atas LHP pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit dengan rincian sebagai berikut : a) SPP/ Tagihan DR PSDH pada RKT 2020 (Periode April - Desember 2020) • DR sebesar US$ 354.348,39 • PSDH sebesar Rp 1.663.336.720,- b) SPP/ Tagihan DR PSDH pada RKT 2021 (Periode Januari - Maret 2021) • DR sebesar US$ 164.213,43 • PSDH sebesar Rp 758.963.590,- Selama periode 1 tahun terakhir terdapat dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas **Denda Keterlambatan** DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SI PNBP, dengan rincian sebagai berikut : a) SPP/ Tagihan Denda Keterlambatan DR PSDH pada RKT 2019 (Berdasarkan Stock Opname Tahun 2020) • DR sebesar US$ 578,78 • PSDH sebesar Rp 2.634.068,- b) SPP/ Tagihan Denda Keterlambatan DR PSDH pada RKT 2021 (LHP No. 10 & No. 23) • DR sebesar US$ 1.663,80 • PSDH sebesar Rp 6.278.011,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari

			SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor kepada rekening yang benar (Bank Mandiri dan Bank BNI) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sbb : a) Bukti Pembayaran DR PSDH pada RKT 2020 (Periode April - Desember 2020) • DR sebesar US$ 354.348,39 • PSDH sebesar Rp 1.663.336.720,- b) Bukti Pembayaran DR PSDH pada RKT 2021 (Periode Januari - Maret 2021) • DR sebesar US$ 164.213,43 • PSDH sebesar Rp 758.963.590,- Terdapat dokumen Bukti Pembayaran atas **Denda Keterlambatan** DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SI PNBP, dengan rincian sebagai berikut : a) Bukti Pembayaran Denda Keterlambatan DR PSDH pada RKT 2019 (Berdasarkan Stock Opname Tahun 2020) • DR sebesar US$ 578,78 • PSDH sebesar Rp 2.634.068,- b) Bukti Pembayaran Denda Keterlambatan DR PSDH pada RKT 2021 (LHP No. 10 & No. 23) • DR sebesar US$ 1.663,80 • PSDH sebesar Rp 6.278.011,- Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi DR dan PSDH Triwulan II, III dan IV Tahun 2020 antara IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan berita acara tersebut diketahui bahwa tagihan SPP DR PSDH termasuk denda keterlambatan pembayaran DR PSDH telah dibayarkan seluruhnya dan tidak terdapat tunggakan pembayaran.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Bakayan Jaya Abadi telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan menggunakan rakit dan/ atau kapal pengangkut kayu yaitu sebanyak **12 set**. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence)* yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Bakayan Jaya Abadi. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa **seluruh kapal** yang digunakan telah

			memiliki izin yang sah dan menggunakan **bendera indonesia**.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 402.SLK.010-IDN yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 15 April 2019 sampai dengan 14 April 2022. PT Bakayan Jaya Abadi melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada bontos kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 402.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada bagian bontos stock Kayu Bulat RKT Tahun 2021 yang berlokasi di TPK Hutan dan TPK Antara serta dijumpai juga tanda V-Legal pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 15.665 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 26 April 2010. Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan pada PT Bakayan Jaya Abadi saat dilakukan audit Penilikan ke-2 dengan audit penilikan ke-1. a) Terdapat Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi yang terdiri atas : 1) Dokumen Ringkasan Eksekutif, 2) Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan 4) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). b) Dokumen lingkungan (AMDAL) IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi disusun atas areal seluas ± 15.665 Ha (berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.738/MENHUT-VI/2009 tentang Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI PT BJA) di Lokasi Desa Sakak Lotok, Desa Gemuruh, Desa Linggang Marimun, Desa Kelumpang dan Desa Abit, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. c) Dokumen lingkungan (AMDAL) IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 26 April 2010. d) Dapat diverifikasi bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan proses : 1) Rekomendasi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No.552.21/9976/EK Tanggal 22 Oktober 2008 tentang Permohonan IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi. 2) Surat Menhut Nomor S.738/Menhut-VI/2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi.

			3) Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/06/KOMDAL-PROV./IV/10 Tanggal 12 April 2010, mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL DAN RPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Indsustri (IUPHHK-HTI) PT Bekayan Jaya Abadi seluas ± 15.665 Ha. 4) Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/07/KOMDAL-PROV./IV/10 Tanggal 13 April 2010, mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL DAN RPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Indsustri (IUPHHK-HTI) PT Bekayan Jaya Abadi seluas ± 15.665 Ha.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 15.665 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 26 April 2010. Tidak terdapat perubahan dokumen RKL da RPL pada PT Bakayan Jaya Abadi saat dilakukan audit Penilikan ke-2 dengan hasil audit penilikan ke-1. Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dimiliki oleh PT Bakayan Jaya Abadi yang dibuat mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Dokumen RKL dan RPL PT Bakayan Jaya Abadi yang telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 24 April 2010. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen RKL dan RPL PT Bakayan Jaya Abadi, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan adalah sebagai berikut : a. Tahap Pra Konstruksi, terdiri : 1. Komponen Fisik Kimia 2. Komponen Biologi 3. Komponen Sosekbudkesmas b. Tahap Konstruksi, terdiri : 1. Komponen Fisik Kimia 2. Komponen Biologi 3. Komponen Sosekbudkesmas c. Tahap Operasi, terdiri : 1. Komponen Fisik Kimia 2. Komponen Biologi 3. Komponen Sosekbudkesmas d. Tahap Pasca Operasi, terdiri : 1. Komponen Sosekbudkesmas
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Bakayan Jaya Abadi menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari – Juni) dan Semester II (Juli – Desember) Tahun 2020 serta terdapat bukti bukti implementasi Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang dapat diverifikasi dilapangan. PT Bakayan Jaya Abadi memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL **Semester I** (Januari – Juni) dan **Semester II** (Juli – Desember) Tahun 2020 dan laporan telah disampaikan kepada Dinas terkait sesuai dengan adanya bukti tanda terima berupa tanda tangan dan stempel dari instansi tersebut.

a) Kantor Dinas Kehutanan, Provinsi Kalimantan Timur.
b) Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
c) Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda.
d) Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
e) Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.
f) Kantor UPTD KPHP Mook Manoor Bulatn.

Dalam dokumen laporan RKL dan RPL PT Bakayan Jaya Abadi, dilampirkan beberapa dokumen :

a. Hasil Uji Udara Ambien pada areal Logpond SEnduru, Office PT BJA
b. Hasil Uji Kebisisngan
c. Hasil Uji Udara Emisi Ruang Genset.
d. Pemantauan Kualitas Air permukaan dan Biota Air pada sungai Mangunak, Sungai Jelemuk, sungai Batuq Angkano dan Sungai Nursery.
e. Uji Plankton pada sungai Mangunak, Sungai Jelemuk, sungai Batuq Angkano dan Sungai Nursery/sungai Sakaq.
f. Uji Benthos pada sungai Mangunak, Sungai Jelemuk, sungai Batuq Angkano dan Sungai Nursery/sunagi Sakaq.

Beberapa bukti Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan oleh PT Bakayan jaya Abadi dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain :

1) Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Batuq Angkano yang terletak pada koordinat N: 00^0 00’ 51,8” dan E: 115^0 56’ 02,0”. Terdapat plang nama Kawasan Sempadan Sungai Batuq Angkano pada papan besi dengan warna dasar cat hijau dengan tulisan putih dan merah.
2) Pengelolaan Kawasan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT 1, 2 dan 4) yang terletak pada koordinat N: 00^0 00’ 51,8” dan E: 115^0 56’ 02,0”. Terdapat plang nama Kawasan Sempadan Sungai Batuq Angkano pada papan besi dengan warna dasar cat hijau dengan tulisan putih dan merah.
3) Pengelolaan areal Perlindungn Plasma Nutfah (KPPN) berupa plang nama ditepi areal KPPN yang terletak pada koordinat N: 00^0 01’ 39,0” dan E: 115^0 56’ 10,3”. Terdapat plang nama KPPN pada pada papan besi dengan warna dasar cat hijau dengan tulisan putih dan merah.
4) Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Batuq Angkano yang terletak pada koordinat N: 00^0 02’ 02,8” dan E: 115^0 55’ 22,2”. Terdapat plang nama Kawasan Sempadan Sungai Batuq Angkano pada papan kayu dengan warna dasar cat hijau dengan tulisan putih.
5) Pengelolaan areal Water point No. 01 di Sungai Batuq Angkano yang terletak pada koordinat N: 00^0 02’ 02,8” dan E: 115^0 55’ 22,2”. Terdapat plang nama Water point No. 01 di Sungai Batuq Angkano pada papan kayu dengan warna dasar cat biru dengan tulisan putih.
6) Terdapat Bangunan Menara Api yang dibuat pada tahun 2018 yang terletak pada koordinat N: 00^0 00’ 22,5” dan E: 115^0 52’ 27,8”.
7) Terdapat Bangunan Menara Api yang dibuat pada RKT tahun 2020 Blok B.042 yang terletak pada koordinat N: 00^0 01’ 18,0” dan E: 115^0 51’ 52,8”.
8) Pengelolaan Lokasi Embung Air di Sungai Sakaq yang terletak pada koordinat N: 00^0 01’ 19,5” dan E: 115^0 53’ 46,1”. Terdapat plang nama Embung Air di Sungai Sakaq pada papan kayu dengan warna dasar cat biru dengan tulisan putih.
9) Pengelolaan areal Sempadan Sungai Sakaq yang terletak pada koordinat N: 00^0 01’ 20,6” dan E: 115^0 53’ 44,8”. Terdapat plang nama Sempadan sungai Sakaq pada papan kayu dengan warna dasar cat hijau dengan tulisan hitam. Batas ditandai dengan patok kayu kuar ukuran 15 X 15 Cm tinggi 1,2 meter dengan cat warna merah dan orange dengan tlisan KSS warna putih, terletak pada Blok B.050.
10) Pengelolaan areal Sempadan Sungai Sakaq yang terletak pada koordinat N: 00^0 01’ 18,0”

			dan E: 115^0 55' 19,0". Terdapat plang nama Sempadan sungai Sakaq pada papan kayu dengan warna dasar cat hijau dengan tulisan hitam. Batas ditandai dengan patok kayu kuar ukuran 15 X 15 Cm tinggi 1,2 meter dengan cat warna merah dan orange dengan tlisan KSS warna putih, terletak pada Blok B.050. 11) Pengelolaan areal Water point No. 14 di Sungai Batuq Sakaq yang terletak pada koordinat N: 00^0 01' 18,1" dan E: 115^0 55' 20,0". Terdapat plang nama Water point No. 14 di Sungai Sakaq pada papan kayu dengan warna dasar cat biru dengan tulisan putih. 12) Pengelolaan areal Water point No. 06 di Blok C.41 yang terletak pada koordinat N: 00^0 01' 17,6" dan E: 115^0 56' 20,0". Terdapat plang nama Water point No. 06 di Blok C.41 pada papan kayu dengan warna dasar cat biru dengan tulisan putih. 13) Pengelolaan Jalur Pengamatan Flora dan Fauna yang terletak pada koordinat N: 00^0 00' 49,0" dan E: 115^0 56' 01,3". Terdapat plang nama Jalur Pengamatan Flora dan Fauna pada papan kayu dengan warna dasar cat biru dengan tulisan putih. 14) Pemantauan Lingkungan berupa Curah Hujan menggunakan Ombometer di lokasi Basecamp Km.38 PT Bakayan pada koordinat N: 00^0 01' 02,1" dan E: 115^0 55' 30,6" E. 15) Pemantauan Lingkungan berupa Suhu dan Kelembaban dengan Thermo Hygrometer di lokasi Basecamp Km.38 PT Bakayan pada koordinat N: 00^0 01' 02,1" dan E: 115^0 55' 30,6" E. 16) Terdapat pengelolaan limbah dengan adanya bangunan baru TPS Limbah B3. 17) Terdapat pemantauan kualitas air, kualitas udara ambien, emisi sumber tak bergerak, kebisingan yang pengambilan sampelnya dilakukan 1x dalam kurun waktu 6 bulan oleh pihak kedua PT Global Enviroment Laboratory dan terdapat juga hasil laboratorium atas hasil uji tersebut serta dituangkan dalam laporan semesteran pelaksanaan RKL RPL. 18) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT Bakayan Jaya Abadi. Tenaga Survey ITSP dan PAK (planning), Penanaman dan Persemaian (Nursery), Common Service dsb. 19) Pada kegiatan sosial PT Bakayan Jaya Abadi telah memberikan bantuan seperti bantuan BBM, bantuan kegiatan hari besar (natal), bantuan kegiatan olahraga, bantuan usaha kolam lele, dll. Adapun bantuan-bantuan tersebut telah diarsipkan oleh SSL dan CD Departemen. Terdapat Ganis PHPL Binhut pada PT Bakayan Jaya Abadi atas nama Putri Sukmaningsih denngan Nomor Register 02773-11/BINHUT/XX/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2023.

Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki 13 Prosedur terkait dengan pelaksanaan K3 antara lain Identifikasi Hukum dan Peraturan K3L dengan nomor dokumen 001-BJA-HSE-SOP terbit tanggal 1 Agustus 2018, Panitia Pembina K3L dengan nomor dokumen 002-BJA-HSE-SOP terbit tanggal 1 Agustus 2018, Pemantauan dan Pengukuran K3L dengan nomor dokumen 003-BJA-HSE-SOP terbit tanggal 1 Agustus 2018, Pedoman Pengecekan APAR dan Hydrant dengan nomor dokumen 006-BJA-HSE-SOP terbit tanggal 1 Agustus 2018 serta Peraturan Mengemudi Kendaraan SIMPer dengan nomor dokumen 007-BJA-HSE-SOP terbit tanggal 1 Agustus 2018. Seluruh dokumen SOP dipersiapkan oleh Departemen HSE, diperiksa oleh Estate Manager dan disahkan oleh Direktur PT Bakayan Jaya Abadi. Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Bakayan Jaya Abadi Nomor: 09/BJA/0102/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Personil yang

			telah ditetapkan sebagai Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas nama Dedy Kuswandi dari Departemen EHS dengan jabatan Assisten EHS. Surat Keputusan PK3 ditanda tangani oleh Direktur PT Bakayan Jaya Abadi; Paulo Salatan. Terdapat Dokumen Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BRIGDALKARHUTLA) PT Bakayan Jaya Abadi yang ditanda tangani oleh Direktur PT Bakayan Jaya Abadi; Paulo Salatan tertanggal 2 Januari 2021. Susunan BRIGDALKARHUTLA PT Bakayan Jaya Abadi : a. Kepala BRIGDALKARHUTLA : Johannes Saragih b. Wakil BRIGDALKARHUTLA : Rendra Pasmawan c. Sekretaris BRIGDALKARHUTLA : Familianus Dundang d. Koordinator Penanggulangan dan Penanganan Pasca Karhut : Dedy Kuswandi e. Koordinator Pencegahan, Peringatan dan deteksi Dini Karhut : Nurhadi Mulyo Utomo f. Kepala Regu Inti : Ferdinan Daniel Sinambela g. Kepala Regu Cadangan I : Daniel Heryanto Sirait h. Kepala Regu Cadangan II : Agus Safii Pasaribu i. Regu MPA : Desa Muara Batuq
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Bakaya Jaya Abadi berupa List Peralatan K3 serta dapat diverifikasi keberadaannnya dilapangan. Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Bakaya Jaya Abadi berupa List Peralatan K3. Dokumen telah dibuat dan di update setiap bulan. Dokumen List Peralatan K3 pada PT bajayan Jaya Abadi dibuat oleh Asst. HSE; Deddy Kuswandi dan diketahui oleh Estate Manager; Johannes Saragih. List Peralatan K3 terdiri antara lain : a. APAR b. Kotak P3K c. Tas P3K d. Tandu e. Carabiner f. Full body harness g. Haul (Pulley) h. Tali wbbing i. Figur Eight j. Helmet Rescue k. Helmet Pemadam l. Safety Glasses. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan *metode sampling* diantaranya : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor, Mess, Kantin, Poliklinik, Genset. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km), rambu belok kanan/kiri di sepanjang jalan logging. Sebagai penunjang dan jaminan Kesehatan, terdapat fasilitas Klinik yang telah disediakan oleh

			PT Bakayan Jaya Abadi untuk seluruh karyawan maupun kontraktor.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan Monthly HSE & Fire Petrformance Tahun 2020 dan tahun 2021 pada PT Bakayan Jaya Abadi. Hasil verifikasi dokumen mendapatkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL serta terdapat upaya upaya untuk menekan tingkat kecelakaan berdasarkan informasi PIC HSE Bapak Dedy Kuswandi. Berdasarkan hasil wawancara dengan PIC HSE Bapak Dedy Kuswandi, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : - Setiap hari Jum'at dilakukan Safety Talk. - Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja. - Pemasangan himbauan dan rambu rambu. - Dilakukan Induksi untuk seluruh Tamu dan Mitra kerja/karyawan baru.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa sampai pada saat kegiatan Audit Penilikan ke-2 dilaksanakan, tidak terdapat organisasi serikat pekerja pada PT Bakayan Jaya Abadi. Namun pihak Perusahaan tetap memberikan jaminan akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya. Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Bakayan Jaya Abadi yang ditanda tangani oleh Ir. Paulo Salatan selaku Direktur dengan Nomor: 01/HR/BJA/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan tetap di Bagian HSE (Bapak Dedy Kuswandi) maka diketahui bahwa Manajemen PT Bakayan Jaya Abadi memberikan kebebasan berserikat untuk mengikuti salah satu organisasi serikat pekerja di Indonesia.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020-2022 yang mengatur hubungan antara Manajeman PT Bakayan Jaya Abadi dengan seluruh Karyawan. Peraturan Perusahaan telah disusun berdasarkan pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 yang terdiri atas XIV Bab dan 60 Pasal. Dokumen ditanda tangani oleh Direktur PT bakayan Jaya Abadi; Ir. Paulo Salatan. Dokumen PP PT Bakayan Jaya Abadi telah disampaikan kepada instansi terkait dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/967/B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tanggal 30 april 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bkayah Jaya Abadi. Dokumen PKB berlaku mulai tanggal 29 April 2020 s/d 28 April 2022. Dalam SK Ka.Disnakertrans Prov.Kaltim Nomor: KEP.560/967/B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tanggal 30 april 2020 disebutkan : ➢ PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Perusahaan PT Bakayan Jaya Abadi dengan alamat Jl. Syarifudin Yoes No. 68 A-b Balikpapan. ➢ KEDUA : Peraturan Perusahaan PT bakayan Jaya Abadi berlaku mulai tanggal 29 April 2020 s/d 28 April 2022 dan telah dimuat dalam buku registrasi pengesahan peraturan perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor: 41/PSKP/BPHI&JSTK/2020. SK ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur; Ir. Datu Badaruddin NIP. 19620412 198903 1 016.

6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar karyawan PT Bakayan Jaya Abadi periode Maret 2021 dimana terdapat sebanyak 140 karyawan yang diterbitkan oleh Bagian Personalia & GA yang terdiri: a) 62 orang karyawan dengan status Karyawan Tetap (Averis), dan b) 78 orang karyawan dengan status PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan) pada PT Bakayan Jaya Abadi. Karyawan termuda atas nama Agnes Meysi Allensya, Departemen INFRA yang lahir di Muara Jawaq pada tanggal 20 Mei 2002 dan mulai bekerja pada tanggal 15 Juni 2020. Sehingga pada saat yang bersangkutan mulai bekerja pada PT Bakayan Jaya Abadi telah berusia 18 Tahun 1 Bulan. Terdapat dokumen copy KTP yang dapat diverifikasi.

Samarinda, 14 April 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur